

**IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE VILLAGE
HEADMAN IN VILLAGE DEVELOPMENT IN INDRAGIRI HILIR
REGENCY BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING VILLAGES**

**IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA ***

S. Samsul Hadi, Sudi Fahmi, Ardiansah

Prodi S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

*e-mail: ssamsulhadi.unilak@gmail.com¹

e-mail: sudifahmi@unilak.ac.id²

e-mail: ardiansah@unilak.ac.id³

Abstract

Based on Article 26 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it is stated that the village headman is in charge of administering village government, carrying out village development, developing village communities, and empowering village communities. The method used in this research is sociological law research. The implementation of the village headman's duties in village development in Indragiri Hilir Regency has not been carried out as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The obstacles in implementing the duties of the village head in village development in Indragiri Hilir Regency are the low quality of human resources of the village apparatus in Indragiri Hilir Regency, the lack of village offices and representative meeting rooms, village infrastructure in Indragiri Hilir Regency looks inadequate, and the lack of facilities and infrastructure in the form of computer technology that can be used to facilitate administrative services for the development of village development.

Keywords: Village; Village Development; Indragiri Hilir.

Abstrak

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Implementasi tugas kepala desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hambatan dalam implementasi tugas kepala desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa di Kabupaten Indragiri Hilir minimnya kantor desa dan ruang pertemuan yang representatif, infrastruktur desa di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat kurang memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dapat digunakan untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan desa.

Kata Kunci: Desa; Pembangunan Desa; Indragiri Hilir.

* Naskah diterima: 9 September 2021, direvisi: 23 September 2021, disetujui untuk terbit: 29 September 2021
Doi: 10.3376/jch.v7i1.410

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia yang dilakukan selama ini bersifat top down dan sektoral serta tidak terintegrasi. Program pemerintah pusat dijalankan oleh setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Selain itu, penyusunan program-program pemerintah pusat dilakukan tanpa melibatkan pemerintah daerah sehingga permasalahan yang terjadi di daerah sulit untuk diselesaikan. Ditambah lagi permasalahan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya di Indonesia berbeda-beda (Anwar Affandi dan Setia Hadi, 1996).

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah lebih banyak berpusat di kota-kota besar saja. Infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun di kota terasa sangat lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan yang megah, fasilitas pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang modern, jaringan listrik yang menyala 24 jam, transportasi umum yang nyaman, hingga jaringan internet yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat perkotaan. Ironisnya, ternyata masih banyak dijumpai daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan, terutama di perdesaan. Jangankan menikmati jaringan internet, bahkan masih ada desa di Provinsi Riau yang sama sekali belum ada jaringan listrik (Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, 2020).

Dampak negatif dari pembangunan besar-besaran yang dilakukan di perkotaan menyebabkan aktivitas

perekonomian hanya terpusat di kota. Hal inilah yang memotivasi masyarakat desa untuk merantau ke kota dengan harapan dapat memperbaiki nasibnya. Di sisi lain, fenomena ‘merantau ke kota’ tersebut mengakibatkan kondisi perdesaan tidak tersentuh pembangunan, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi terbatas, peluang usaha kecil, fasilitas kesehatan terbatas, serta pendidikan yang ada hanya pendidikan dasar dan menengah saja. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat perdesaan untuk memperbaiki nasibnya selain merantau ke kota.

Salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa terdapat empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep pembangunan nasional yang diimplementasikan oleh pemerintah pada saat ini, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah kebijakan membangun Indonesia dari desa. Untuk membangun desa, sejak tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar lebih kurang 187 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi, 2019).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usulnya, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur desa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Andrew Shandy Utama, 2017).

Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai saat ini terdapat ketidakjelasan kewenangan dalam membangun desa antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan kepala desa dan perangkatnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pembangunan desa merupakan tugas dari kepala desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Faktanya terdapat beberapa desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang sama sekali tidak tersentuh pembangunan karena minimnya dana pembangunan desa yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Zainuddin Ali, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian; sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk

pada tahun 1965 sebagai pemekaran dari Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas daratan lebih kurang 11.605 Km² dan luas perairan lebih kurang 7.207 Km². Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada 0°36' Lintang Utara, 1°7' Lintang Selatan, 104°10' Bujur Timur, dan 102°30' Bujur Timur. Kabupaten Indragiri Hilir di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Indragiri Hilir dibagi menjadi delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kateman, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Enok, dan Kecamatan Reteh. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir, saat ini Kabupaten Indragiri Hilir telah dimekarkan menjadi 20 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Kecamatan serta Desa dan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Batang Tuaka	12	1
2	Concong	5	1
3	Enok	10	4
4	Gaung	15	1
5	Gaung Anak Serka	9	3
6	Kateman	8	3
7	Kempas	10	2
8	Kemuning	11	1
9	Keritang	16	1
10	Kuala Indragiri	7	1
11	Mandah	16	1
12	Pelangiran	15	1
13	Pulau Burung	14	-
14	Reteh	11	3
15	Sungai Batang	7	1
16	Tanah Merah	9	1
17	Teluk Belengkong	13	-
18	Tembilahan	-	8
19	Tembilahan Hulu	4	2
20	Tempuling	5	4

Sumber: *Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir*

Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi

rendah sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja. Dengan memformulasikan suatu program yang hanya bersifat charity, dianggap telah

memberikan suatu manfaat yang sangat besar terhadap desa. Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa desa merupakan sumber utama pembangunan nasional sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan nasional (Rahardjo Adisasmita, 2006). Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada pada pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, menyebabkan terdapat berbagai kesulitan bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan desa terhadap upaya pembangunan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pembangunan desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa pemerintahan desa bukan merupakan level administrasi yang menjadi bawahan pemerintah daerah, melainkan menjadi independent community yang masyarakatnya berhak mengambil inisiatif untuk mengembangkan desanya. Di samping itu, pelaksanaan tugas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya juga menjadi variabel penting dari keberhasilan pembangunan desa. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam merespon perubahan sosial yang ada tentunya merupakan modal sosial yang sangat

berharga, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa ketaatan merupakan variabel penting dan ketaatan hukum didasarkan kepada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial (Satjipto Rahardjo, 1988). Kepatuhan dan ketaatan hukum dapat diketahui melalui pelaksanaan tugas kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, seperti membuat rencana anggaran, administrasi desa, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan demikian, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa adalah perlunya segera disosialisasikan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar tugas-tugas maupun kewajiban seorang kepala desa dapat dijalankan dengan maksimal sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan sehingga maju atau mundurnya pembangunan desa tergantung dari kinerja kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam pembangunan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa diatur bahwa pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan bahwa pembangunan desa yang ada sudah mulai meningkat mengingat saat ini beberapa desa bisa dikatakan telah menjadi semi perkotaan karena secara geografis letaknya tidak jauh dari Kecamatan Tembilahan sebagai ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Walaupun demikian, peran kepala desa tetap sangat penting. Kepala desa berperan mengawal terselenggaranya pembangunan yang intensif. Selain itu, pelayanan yang baik kepada warga juga harus ditingkatkan serta bukalah ruang yang sebebaskan-bebasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya demi perkembangan desa.

Kepala Desa Mandah di Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan bahwa Desa Mandah merupakan desa yang penduduknya heterogen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk pembangunan desa, kepala desa sifatnya hanya mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa dipastikan karena semua tergantung dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala desa hanya bisa mengawal jalannya pembangunan desa.

Hal di atas menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam pembangunan fisik di perdesaan hanya sebatas menjalankan perintah dari pemerintah kabupaten. Padahal kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan

pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan kepala desa mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya agar tugas pemerintahan desa dan program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (H.A.W. Widjaja. 2003).

Pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari membangun masyarakat, yang artinya adalah memandirikan masyarakat desa. Proses pembangunan desa yang dimulai dengan berpijak pada pembangunan masyarakat diharapkan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama antarpemerintah maupun dengan masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini berkaitan erat dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan, kepala desa dan jajarannya dengan caranya sendiri dapat mempengaruhi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian, masyarakat memperoleh berbagai manfaat, terutama dari sisi perekonomian.

Manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat desa apabila terlibat langsung dalam proses pembangunan desa antara lain memperoleh pengalaman, meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat sehingga memberi nilai tambah bagi usaha-usaha masyarakat serta memperluas jaringan komunikasi dan silaturahmi antarwarga mengingat kegiatan pembangunan desa sebagian besar

dilaksanakan terpusat di kantor desa. Ke semua ini merupakan gerakan ke arah kemajuan yang erat kaitannya dengan pembangunan desa.

Pembangunan daerah, termasuk pembangunan desa, dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek pembangunan di desa, sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa yang ada di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya serta memperhatikan keserasian pembangunan antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, keseimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Harry Hikmat, 2001).

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa sebaiknya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan

guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa.

Pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun program pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan melalui peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengikutsertakan masyarakat desa dengan cara menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menetapkan program prioritas desa dan program pembangunan desa yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Desa memiliki kewenangan penuh untuk membangun karena keberadaannya diakui dan diberi otonomisasi untuk memutuskan serta mengurus kebutuhan lokalnya sendiri. Desa juga memiliki sumber dana yang besar dan berhak mengurus dananya sendiri untuk percepatan pembangunan desa. Salah satu fenomena saat ini adalah menggeliatnya pembangunan desa sehingga menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Derasnya aliran dana yang masuk membuka peluang bagi desa untuk terus berkembang. Persoalannya, paradoks pembangunan desa tidak terhindarkan. Bukannya memanfaatkan sumber daya lokal sebagai modal pembangunan, pembangunan yang kasatmata dan padatmodal justru masih menjadi andalan desa meski telah lima tahun Dana Desa digelontorkan. Hingga tahun 2019, pembangunan infrastruktur desa memang dioptimalisasikan menjadi kunci akselerasi pertumbuhan perekonomian. Namun, tanpa diimbangi upaya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan sosial, efek diskrepansi mulai bermunculan. Optimalisasi pembangunan berkelanjutan di desa dilaksanakan demi kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan ke desa. Tahap berikutnya yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan sosial sebagai upaya serius guna mempertahankan pertumbuhan pembangunan desa dalam jangka panjang (Abustan, 2019).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diperlukan pembinaan secara khusus terhadap peningkatan sumber daya manusia aparatur desa agar mampu mengelola dana desa yang diberikan kepada pemerintahan di desa (Yusnani Hasjimzoem, 2014). Salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa. Pemberian dana desa baru dilaksanakan pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dan pemanfaatan dana desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat desa (Agus Wibowo, 2019).

2. Hambatan dalam Implementasi Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hambatan dalam implementasi tugas kepala desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa di Kabupaten Indragiri Hilir serta kurangnya

sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dapat digunakan untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan desa. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peran kepala desa dalam pembangunan desa. Hal-hal yang mendukung tersebut antara lain yaitu adanya partisipasi masyarakat desa berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dalam mendukung terselenggaranya pembangunan desa serta adanya kerja sama antar desa dalam mendukung pembangunan desa (Sayogya, 2002).

Kepala Desa Satu di Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan bahwa pemerintah desa melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur masyarakat desa. Sudah selayaknya apabila seorang kepala desa mengetahui keadaan penduduknya yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan masyarakat yang sebenarnya, maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam membuat suatu kebijakan. Jika kepala desa sebagai pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan memicu suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Kepala Desa Satu di Kabupaten Indragiri Hilir menambahkan bahwa kondisi penduduk Desa Satu yang cukup beragam harus diperhatikan oleh kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Warga yang berwirausaha sangat sibuk dengan usahanya tentu maunya terima beres saja dengan urusan administrasi desa dan sangat sulit untuk berpartisipasi secara

langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Begitupun warga yang berprofesi sebagai petani dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan rendah pasti sulit untuk berpartisipasi memberikan pemikirannya bagi pembangunan desa.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa membutuhkan peralatan dan fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang kelancaran suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu faktor tersebut adalah tersedianya kantor desa yang representatif untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta sebagai tempat bagi kepala desa beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan administrasi lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus mengucurkan anggaran untuk membangun maupun merenovasi kantor-kantor desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, masyarakat desa juga sangat mengharapkan adanya ruang pertemuan yang dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa.

Selain minimnya kantor desa dan ruang pertemuan yang representatif, Kepala Desa Satu di Kabupaten Indragiri Hilir juga menyampaikan bahwa infrastruktur desa di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat kurang memadai, seperti banyak jalan yang rusak, masih ada permukiman warga yang belum menikmati air bersih, serta belum ada tempat pembuangan sampah. Keinginan masyarakat Desa Satu di Kabupaten

Indragiri Hilir terhadap program pembangunan desa sangat banyak, sedangkan dana pembangunan desa yang tersedia relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebutuhan. Kepala desa telah menyusun program pembangunan desa berdasarkan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pembangunan desa kepada pemerintahan desa. Namun, banyaknya klausul pengaturan yang berkaitan dengan suprastruktur desa berimplikasi pada kewenangan pembangunan desa yang diberikan menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak pemerintahan desa. Secara administratif, pemerintahan desa disibukkan dengan pelaporan yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut selain dapat menghambat kemandirian desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada prakarsa dan potensi lokal, juga dapat memunculkan distraksi kewenangan pembangunan desa. Oleh karena itu, penting untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait kewenangan pembangunan yang telah dilimpahkan kepada desa. Harus ada penguatan dan pemberdayaan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian pembangunan berdasarkan kepada prakarsa dan potensi desa (Dian Herdiana, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Implementasi tugas kepala desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hambatan dalam implementasi tugas kepala desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa di Kabupaten Indragiri Hilir minimnya kantor desa dan ruang pertemuan yang representatif, infrastruktur desa di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat kurang memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dapat digunakan untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Telah selesainya penelitian ini tentunya tidak terlepas karena dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Direktur Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Syafrani, M.Si., dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program

Pacasarjana Universitas Lancang Kuning
Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum. dan Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Affandi dan Setia Hadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Jakarta: Prisma.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2020. Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1.
- Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi. 2019. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2.
- Andrew Shandy Utama. 2017. Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Equitable*, Volume 2, Nomor 1.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 1988. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Angkasa.
- H.A.W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harry Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Abustan. 2019. Implementasi Percepatan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Yusnani Hasjimzoem. 2014. Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 8, Nomor 3.
- Agus Wibowo. 2019. Tinjauan Hukum Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa terhadap Prioritas Pembangunan. *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 16, Nomor 2.
- Sayogya. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dian Herdiana. 2020. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum*

dan Pembangunan, Volume 50, Nomor 1.